



P U T U S A N

No. 363 K/Pdt.Sus-Parpol/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi,
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ADHAN DAMBEA, bertempat tinggal di kel. Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SULISTYOWATI, SH, MH, 2. ISMAIL PELU, SH, 3. BAHTIN TOMAYAHU, SH, Advokat pada S & P Law Office, berkantor di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B, Unit 1112, Jl. Warung Jati Barat 12, Pejaten, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

me l a w a n :

1 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN

KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta Barat;

2 DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN

KARYA PROPINSI GORONTALO, berkedudukan di Jalan Limboto Raya, Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Partai Golongan Karya adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;



- 2 Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah: 1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, 3. pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. Penyalahgunaan wewenang, 5. pertanggung jawaban keuangan, 6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, jo pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat baik secara materiil maupun formil sebagai Perselisihan Partai Politik sehingga harus diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011;
- 4 Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dengan Nomor Keanggotaan : 30.010.004.102;
- 5 Bahwa Penggugat sudah sekitar 34 tahun telah mengabdikan untuk Partai Golongan Karya dan tidak pernah berbuat hal-hal yang sifatnya merugikan partai bahkan Penggugat telah menduduki beberapa posisi yang strategis dalam kepengurusan Partai Golongan Karya serta telah membesarkan partai hingga sekarang ini;
- 6 Bahwa namun secara tiba-tiba pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 Penggugat menerima sebuah surat dari Tergugat I yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-130/ DPP/ GOLKAR/ VIII/ 2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama Adhan Dambea, S. Sos, MA (Penggugat);
- 7 Bahwa lahirnya surat keputusan dari Tergugat I tersebut didasari oleh adanya surat permohonan/usulan dari Tergugat II tentang pemberian sanksi organisasi berupa pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama Adhan Dambea, S. Sos, MA (Penggugat) berdasarkan hasil rapat pleno DPD Partai Golongan Karya Propinsi Gorontalo serta surat DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo Nomor: 195/ DPD-GOLKAR/ PROV-GTLO/ VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal laporan dan permohonan pemberhentian Andhan Dambea S.Sos, MM (Penggugat) sebagai Anggota Partai Golongan Karya;
- 8 Bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011, yang diterbitkan oleh Tergugat I yang didasari atas adanya Surat DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo Nomor: 195/DPD-GOLKAR/PROV-GTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh



karena surat keputusan tersebut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya sebagaimana termuat dalam Keputusan Munas VIII Partai Golongan Karya 08 Oktober 2009 serta mekanisme pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;

- 9 Bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP-130/ DPP/ GOLKAR/ VIII/ 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat I sama sekali tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/ DPP/ GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, terutama terhadap pasal 6, jo pasal 11, jo pasal 13, jo pasal 14, jo pasal 15, jo pasal 20, jo pasal 21, jo pasal 22, jo pasal 23, jo pasal 24, jo pasal 25;
- 10 Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menerima teguran dalam bentuk apapun baik teguran lisan maupun tertulis dari Dewan Pengurus Daerah Kota Gorontalo, Dewan Pengurus Daerah Propinsi Gorontalo maupun Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya, oleh karena itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan secara sepihak tiba-tiba Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/ GOLKAR/VIII/2011, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I), sehingga Hak Konstitusi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dilanggar oleh Pengurus Partai Golkar padahal hak tersebut dijamin sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 25 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO - 07/DPP/ GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;
- 11 Bahwa semestinya Partai Golongan Karya saat ini sudah harus membentuk satu wadah atau lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 32 dan pasal 33 tentang Partai Politik. Bahwa dalam pemahaman Penggugat penyelesaian perselisihan partai politik di tubuh Partai Golongan Karya itu sifatnya hanya kasuistik, dalam artian bahwa selama ini proses penyelesaian perselisihan partai politik dalam tubuh Partai Golongan Karya hanyalah mengacu pada peraturan organisasi Nomor: PO-09/DPP/Golkar/

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



- VII/2011 tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai Golongan Karya, dimana dalam ketentuan tersebut (pasal 8 ayat 1) menyebutkan “dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dapat membentuk sebuah Dewan Kehormatan”. Padahal dalam amanah UU. No. 2 tahun 2011 maka setiap Partai Politik diwajibkan membentuk suatu wadah/ lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, dengan demikian Dewan Kehormatan itu hanya sewaktu-waktu dapat dibentuk dan dapat pula tidak dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, sehingga hal itu dapat menghambat/ memperlama upaya kader baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik;
- 12 Bahwa meskipun demikian maka Penggugat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan ini secara internal partai politik sebagaimana amanah pasal 32 jo pasal 33 UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2003 dan No. 11 tahun 2008 dengan mendatangi langsung pihak Tergugat I untuk mengklarifikasi permasalahan ini, namun Tergugat I tetap bersikukuh pada pendiriannya serta menganggap surat keputusan tersebut sudah final;
- 13 Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/ VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena surat keputusan itu sendiri melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya serta Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/ GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/ atau Anggota Partai Golongan Karya;
- 14 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo tanggal 09 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo Nomor: 195/DPD-GOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugat harus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat



I) yang didasari atas adanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo tanggal 09 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo Nomor: 195/DPD-GOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Tergugat II), dan dengan segera mengembalikan hak dan martabat Penggugat sebagaimana semula;

15 Bahwa untuk kepastian hukum dalam perkara perdata ini, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat yang masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini nantinya;

16 Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil serta demi untuk menjamin pelaksanaan pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) ini nantinya, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Limboto untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

17 Bahwa dengan demikian keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya adalah sah secara hukum serta tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu hak serta nama baik Penggugat haruslah dikembalikan dan dipulihkan sebagaimana mestinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan:

- 1 Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memberhentikan keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengusulkan pemberhentian kepengurusan Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Nomor : KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I);

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



- 6 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Propinsi Gorontalo Nomor: 195/DPD-GOLKAR/PROV-GTLO/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Gorontalo (Tergugat II);
- 7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- 8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Propinsi Gorontalo Nomor: 195/DPD-GOLKAR/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Gorontalo;
- 9 Menyatakan sah dan mengikat seluruh perbuatan Penggugat sebagai Anggota maupun sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golongan Karya Kota Gorontalo ;
- 10 Menyatakan sah dan mengikat Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya ;
- 11 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan Putusan ini nantinya ;
- 12 Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat II lalai dalam melaksanakan Putusan ini nantinya ;
- 13 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- 14 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Gorontalo Secara absolut Tidak berwenang Mengadili Perkara *A Quo*.

- 1 Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena substansi perkara adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar melalui mekanisme yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Golkar.

2. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Golkar menyatakan bahwa :

”Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa :

Pasal 5 ayat (2) :

”Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Politik terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya.”

Pasal 8 ayat (1) :

”Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membentuk sebuah Dewan Kehormatan”

3. Bahwa substansi surat gugatan Penggugat nyata-nyata memper-masalahkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 jo. Pasal 47 ayat (3) ART Partai Golkar jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tersebut, Pengadilan Negeri Limboto Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Ini, karena yang berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu perkara ini adalah Dewan Kehormatan Partai Golkar yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 jo. UU No. 2 Tahun 2008 untuk penyelesaian perselisihan tersebut;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Limboto haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara aquo merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang tealah

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



memerintahkan kepada semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan Internal dalam tubuh partai terkait.
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- 5) Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Limboto menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah Internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni Musyawarah dan Arbitrase partai.
- 6) Bahwa sebagai Yurisprudensi, perkara yang sama dengan perkara *aquo* sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat sendiri dan sudah pula berkekuatan hukum tetap yakni Perkara No. 344/ Pdt.G/2004/PN. JKT BRT yang diajukan oleh Fahmi idris (mantan Menteri Perindustrian) dan Marzuki Darusman (mantan Jaksa Agung) sebagai Penggugat melawan Partai Golkar selaku Tergugat sehubungan pemecatan Fahmi Idris dan Marzuki Darusman sebagai Anggota dan Pengurus Partai Golkar. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan para Penggugat terlalu premature untuk diajukan ke Pengadilan Negeri oleh karena penyelesaian internal partai harus ditempuh terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/ X/2003 tanggal 15 Oktober 2003.



7 Bahwa Jurisprudensi lainnya yang sama dengan perkara aquo pernah diadili dan diputus dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, putusan-putusan tersebut yaitu:

- a Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 880 K/Pdt. /2003, tanggal 29 Januari 2003, dalam perkara antara DPP Partai GOLKAR sebagai Pemohon Kasasi melawan H.L. Koeshardi Angrat, SH (Wakil Ketua DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat masa Bakti 2004-2009) Termohon Kasasi sehubungan dengan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Anggota dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Nusa Tenggara Barat, dengan amar Putusan menyatakan:
 - Mengabulkan permohonan Kasasi dari:
 - 1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat hasil MUSDA VII.
 - 2 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat
 - 3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 14 Nopember 2002, No. Reg. 176/ PDT/ 2002/ PT.Mtr dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 20 Juli 2002, No. Reg. 134/ PDT.G/ 2001/ PT.Mtr.
 - a Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara No. Reg. 5/Pdt.G/ 2007/PN. Bi, tanggal 12 Nopember 2007, yang diajukan oleh H. Mardjuli Suwito Atmodjo dkk, sebagai Penggugat melawan Partai GOLKAR selaku Tergugat sehubungan dengan pemberhentian para Penggugat sebagai sebagai Anggota Partai GOLKAR Nusa Tenggara Barat, dimana amar Putusannya menyatakan:
 - 1 Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
 - 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
 - 3 Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 295.000,-(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dengan pertimbangan hukum, bahwa: gugatan para Penggugat terlalu premature oleh karena belum ditempuhnya penyelesaian internal terlebih dahulu, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003.

- a Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Sulawesi Utara dalam perkara No. Reg.67/Pdt.G/2007/PN.Tahuna, yang diajukan oleh Richard A. Salindeho

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



dkk. Sebagai Penggugat melawan Partai GOLKAR selaku Turut Tergugat sehubungan pemberhentian para Penggugat sebagai sebagai Anggota dan Pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan amar Putusan menyatakan:

- 1 Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dengan pertimbangan hukum, bahwa dengan adanya SEMA No. 4 tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, maka gugatan para Penggugat terlalu premature oleh karena belum diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam tubuh internal Partai GOLKAR, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri ;

- 8 Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/XII/2010 dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta berbagai Jurisprudensi dalam perkara serupa diatas, sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Limboto menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Gugatan Penggugat Diajukan Secara Prematur.

- 9 Bahwa dari sudut pandang mekanisme penyelesaian perselisihan, gugatan Penggugat juga premature oleh karena Penggugat pasca pemecatan tidak pernah menempuh upaya pengajuan keberatan, musyawarah mufakat maupun penyelesaian perselisihan secara internal.

- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

”(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

11. Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut :

”(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.



(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan, dengan syarat bahwa penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme Pasal 32 yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun hal tersebut tidak tercapai. Dengan demikian jelas bahwa surat gugatan Penggugat, dimana substansinya merupakan perselisihan partai politik, telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Limboto, padahal sebelumnya tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur keberatan, musyawarah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 tahun 2008 jo. UU No. 2 tahun 2011 tersebut, jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik.;

Gugatan Penggugat Kelebihan Pihak.

13. Bahwa berdasarkan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana partai-partai besar lainnya berstatus sebagai badan hukum, Dengan status sebagai badan hukum maka partai Golkar berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tersebut antara lain ikut serta dalam Pemilu Umum, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat, mengusulkan pergantian antar waktu anggota DPR dan mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kesemua perbuatan hukum di bidang Politik tersebut diwakili oleh Pengurus yakni Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar yang berbunyi:

”Partai Golkar sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam maupun di luar pengadilan.”

14. Sebagaimana diketahui dalam hukum dikenal azas *ius curia novit*, bahwa subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perdata ialah “orang atau badan hukum” tadi (*legitima persona standi in judicio*). Selanjutnya orang ataupun badan hukum tadi, dipersyaratkan pula harus memiliki “kemampuan untuk bertindak” (*handelings bekwaamheid*). Partai Golkar telah menyandang status sebagai Partai Politik, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



15 Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar menyatakan bahwa :

”Partai Golkar sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam maupun di luar pengadilan”

Dengan demikian, badan hukum yang disebut sebagai Partai Golkar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah, sehingga sebagai badan hukum yang digugat cukup badan hukumnya. Dalam perkara

a quo nyata-nyata yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP- 130/ DPP/ GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dipermasalahkan adalah Tergugat I sebagai Badan Hukum, sedangkan Tergugat II merupakan bagian dari diri Tergugat I dan tidak merupakan badan hukum terpisah.

Gugatan Penggugat Tidak Terang Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

16 Bahwa ukuran yang digunakan Penggugat dalam menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum adalah karena melanggar peraturan organisasi No. 07/DPP/Golkar/VII/2010 pasal 6, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 25.

Dalam surat gugatannya Penggugat hanya menyebutkan peraturan yang dilanggar tanpa menguraikan secara jelas bagaimana bunyi peraturan dan unsur-unsur apa yang dilanggar oleh para Tergugat sehubungan dengan peraturan tersebut, menunjukan bahawa Penggugat hanya sebatas mengajukan klaim tanpa didukung alasan hukum yang jelas. Terdapat kekaburan dan ketidakjelasan penerapan hukum ke dalam peristiwa konkrit. Sudah barang tentu formulasi gugatan yang demikian mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 *Excepti van onbevoegheid.*

Berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan :

a Kompetensi Absolut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Golkar menyatakan bahwa :

”Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Organisasi No. PO-09/ DPP/GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa :

Pasal 5 ayat (2) :

“Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Politik terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya”

Pasal 8 ayat (1) :

“Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membentuk sebuah Dewan Kehormatan.”

Dengan demikian, karena substansi surat gugatan Penggugat nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Maka tentunya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 jo. Pasal 47 ayat (3) ART Partai Golkar jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tersebut, Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena yang berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu perkara ini adalah Dewan Kehormatan Partai Golkar yang dibentuk berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 jo. UU No.2 Tahun 2008 untuk penyelesaian perselisihan tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum Bukan Perselisihan Parpol.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

“perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



Menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 tersebut, maka yang dimaksud sebagai perselisihan Partai Politik ialah :

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4 Penyalahgunaan wewenang;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Sebagai catatan, bahwa tidak satupun syarat di atas yang menyatakan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan sebagai alasan perselisihan.

Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi”

Berkenaan dengan substansi surat gugatan, dapat diketahui bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP-130/DPP/ GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/ GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa :

“Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Golkar terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya”

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka amat jelas bahwa perselisihan internal partai politik hanyalah terbatas pada pemeriksaan keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan anggota. Dengan kata lain, hanya dapat diperiksa bilamana disertai alasan bahwa keputusan dimaksud menyimpang dari AD/ART, peraturan dan prosedur internal Parpol ybs.

Sedangkan jika dilihat dari alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat, amat nyata tidak disertai dengan alasan di atas, melainkan karena adanya *perbuatan melawan hukum* saat Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : KEP-130/DPP/ GOLKAR/ VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

Sebagaimana diketahui dan tunduk pada asas hukum *ius curia novit*, bahwa AD/ ART, peraturan dan prosedur internal parpol, bukan suatu produk hukum atau



sumber hukum, sehingga seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika menyimpanginya.

Dengan demikian, karena adanya alasan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menjadi substansi surat gugatan Penggugat, maka tentunya PN Limboto tidak berwenang untuk memeriksanya sebagai perkara perselisihan parpol.

Dengan adanya eksepsi mengenai kompetensi/ kewenangan pengadilan ini, maka kami memohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkara ini.

2 Gugatan Diajukan Secara Prematur.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

- ”(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”

Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut :

- ”(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.”

Dari adanya ketentuan Pasal 33 ayat (1) di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan, dengan syarat yang jelas bahwa penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme Pasal 32 (yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun tidak tercapai. Sehingga amat jelas bahwa surat gugatan Penggugat, yang substansinya merupakan perselisihan partai politik, telah diajukan secara prematur dengan langsung kepada Pengadilan Negeri (in casu PN Limboto) karena sebelumnya belum pernah diperiksa dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No.2



tahun 2008 jo. UU No.2 tahun 2011 tersebut, jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik.;

3 *Exceptio Obscur Libelli.*

Sebagaimana diketahui dan tunduk pada asas *ius curia novit*, bahwa subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perdata ialah “orang atau badan hukum” (*legitima persona standi in iudicio*). Selanjutnya orang ataupun badan hukum tadi, dipersyaratkan pula harus memiliki “kemampuan untuk bertindak” (*handelings bekwaamheid*).

Partai Golkar menyandang status sebagai Partai Politik, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar menyatakan bahwa :

“Partai Golkar sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam maupun di luar pengadilan”

Dengan demikian, badan hukum yang bernama Partai Golkar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah, yang jika diibaratkan dengan tubuh manusia, maka DPP adalah “kepala”nya, dan memiliki organ tubuh lain seperti DPD, dll. Demikian pula jika Majelis Hakim yang mulia memperkenankan kami untuk memberikan tinjauan administratif, bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dipermasalahkan ialah Tergugat I, walau bagaimanapun proses penerbitannya secara internal.

Dengan demikian, surat gugatan Penggugat yang mendudukkan DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Prov. Gorontalo secara terpisah masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, adalah jelas dan nyata sebagai surat gugatan yang keliru dan kelebihan pihak. Sebab kedua-duanya merupakan badan hukum yang sama dan satu kesatuan. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) AD Partai Golkar, maka yang memiliki *handelings bekwaamheid* hanyalah DPP Partai Golkar (in casu Tergugat I), dan DPD Partai Golkar Prov. Gorontalo (*in casu* Tergugat II) tidak memiliki *handelings bekwaamheid*.

Surat gugatan Penggugat yang mendudukkan satu badan hukum (Partai Golkar) dengan dua kedudukan (sebagai tergugat I dan Tergugat II), jika diibaratkan tubuh manusia maka dalam satu perkara Penggugat telah memisahkan “kepala”



dan "tangan" seseorang dalam dua kedudukan berbeda. Dengan demikian, surat gugatan Penggugat tersebut jelas telah mengidap obscur libel, karena dibuat dengan tidak memperhatikan *handelings bekwaamheid* dari badan hukum Partai Golkar.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan sela, yaitu putusan No. 16/PDT.G/2011/PN.LBT tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/PDT.G/2011/PN.LBT tanggal 9 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 651. 000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 16/ Pdt.G/2011/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada tanggal 19 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku *Judex Facti* berfungsi memeriksa dan mengadili sesuai dengan fungsinya merujuk kepada aspek fakta dan hukum;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum terutama mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Termohon Kasasi) yakni:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut, dan;
- Eksepsi tentang gugatan diajukan secara prematur;

Bahwa jika dicermati substansi dari kedua eksepsi tersebut pada intinya sama yakni menyatakan pihak Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang didasarkan pada pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 tahun 2008 jo UU No. 2 tahun 2011 yang menyebutkan:

- 1 Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Bahwa pada putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto menyatakan menolak Eksepsi Tergugat (kompetensi absolut) serta menyatakan Pengadilan Negeri Limboto berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dimana pada saat pembacaan Putusan Sela tentang Eksepsi tersebut dinyatakan bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) dan (2) UU. No. 2 tahun 2008 jo UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol, *Judex Facti* menyatakan berhak mengadili perkara tersebut;

Bahwa dalam Putusan Sela tersebut tidak dinyatakan bahwa untuk menentukan dalil Tergugat dalam Eksepsi maka perlu dibuktikan dulu dalil Tergugat tersebut dan selanjutnya nanti akan diputus dengan Pokok Perkara. Sehingga putusan *Judex Facti* yang dibacakan dalam perkara *a quo* berbeda dengan putusan sela yang tercantum dalam putusan ini, hal inilah



yang membuat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, Dimana dalam putusan sela telah dinyatakan menolak eksepsi Tergugat baik mengenai kompetensi absolut maupun tentang prematurnya gugatan, padahal substansi dari eksepsi tersebut sama; Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah saling bertentangan satu sama lain; Bahwa dengan adanya "kelalaian (Hakim)" Pengadilan Negeri Limboto ini adalah menjadi wewenang Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara tepat;

3 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum terutama terhadap maksud dan tujuan Penggugat melakukan gugatan atas pemecatan Penggugat dari anggota Golkar sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Golkar No : KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 oleh DPP Partai Golkar (Tergugat I), sesuai usul pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo (Tergugat II) melalui suratnya No : 195/DPD-GOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa sebagaimana yang terbukti di persidangan maka lahirnya kedua surat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan atas prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar maupun dalam peraturan organisasi Partai Golkar No : PO-07/DPP/ GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan atau anggota Partai Golkar terutama pasal 6 jo pasal 11 jo pasal 13 jo pasal 14 jo pasal 15 jo pasal 20 jo pasal 21 jo pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 jo pasal 25 ; Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan atau anggota Partai Golkar maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto lebih melihat dan mempertimbangkan dengan cermat dan tepat terhadap kelalaian/kekurangan atas kedua surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sangat jelas dan terang sangat cacat prosedur dan cacat hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal menurut hukum;

4 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto yang lebih melihat (menuntut Penggugat) untuk seharusnya menggunakan mekanisme Hak Pembelaan Diri dalam penyelesaian perselisihan (internal) Partai Golkar sebagaimana diatur dalam PO-09/DPP/GOLKAR/ VII/2011 adalah sangat keliru oleh karena

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



pertimbangan hukum yang demikian sifatnya tidak mendidik dan tidak menghormati hukum/aturan-aturan Partai yang notabene dibuat, dilahirkan dan disepakati oleh partai itu sendiri;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian sangat menyesatkan terutama bagi para pencari kebenaran dan pencari keadilan oleh karena dapat mengakibatkan "pergeseran makna" terhadap sesuatu permasalahan hukum yang hendak dimohonkan untuk diperiksa dan diadili melalui Pengadilan, dan oleh karenanya menjadi wewenang Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara tepat guna mengakhiri kesesatan (hakim) dimaksud sekaligus dapat meluruskannya;

5 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto sangat keliru oleh karena tidak mempertimbangkan kedatangan dan kehadiran Penggugat beserta seluruh pengurus DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo hingga sampai ketingkat pengurus Kecamatan dan Kelurahan/Desa Partai Golkar se-Kota Gorontalo, yang pada saat itu diterima secara resmi oleh pengurus DPP Partai Golkar serta diadakan pertemuan dalam forum resmi untuk membahas persoalan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar, dimana dalam pertemuan tersebut pengurus DPP Partai Golkar menyatakan bahwa "pemberhentian tersebut sudah final dan tidak akan ditinjau lagi serta mempersilahkan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur Pengadilan ; Bahwa upaya Penggugat yang mendatangi dan mengklarifikasi secara langsung ke pengurus DPP Partai Golkar atas pemberhentian tersebut adalah juga merupakan itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah sekaligus merupakan upaya Pembelaan Diri dari Penggugat, dan oleh karenanya menjadi wewenang Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara benar dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tertanggal 12 Maret 2012, Kontra Memori Kasasi tertanggal 28 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Limboto tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perselisihan berkenaan dengan kepengurusan partai sebelum diajukan ke pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan salah satu pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keabsahan pemberhentian Penggugat sebagai pengurus partai oleh Tergugat sehingga merupakan perselisihan partai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai sehingga telah tepat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengenai dalil bahwa terdapat pertentangan antara putusan sela No. 16/PDT.G/2011/PN.LBT dengan putusan dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan karena antara kedua putusan tersebut tidak terdapat pertentangan karena pada intinya kedua putusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, namun melalui putusan perkara *a quo* ditegaskan bahwa sebelum diajukan ke pengadilan gugatan dalam perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ADHAN DAMBEA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADHAN DAMBEA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH, MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 363 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, MHum** dan **H. SYAMSUL MA'ARIF, SH, LLM, Ph.D**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **BARITA SINAGA, SH, MH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, MHum

Ttd./

H. SYAMSUL MA'ARIF, SH, LLM, Ph.D

K e t u a,

Ttd./

Prof. REHNGENA PURBA, SH, MS

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Biaya-biaya Kasasi :

- | | | | |
|---|-------------------------|-----|-------------------|
| 1 | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 2 | Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 3 | Administrasi kasasi ... | Rp. | <u>489.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp. | 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002